

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Terkait dengan penelitian ini, peneliti memerlukan penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan dan referensi guna kelancaran peneliti dalam melakukan penelitian. Diharapkan bahan referensi ini dapat memberikan informasi mengenai topik yang akan dilakukan. Berikut adalah review dari penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis, yaitu:

Winda dalam Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya Vol. 3 No. 6 (2014) yang berjudul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Surabaya”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Surabaya dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2009 sampai dengan 2013 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dengan persentase rata-rata sebesar 49%. Sedangkan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang relatif kecil dengan persentase rata-rata sebesar 8,55%.

Bravo Yengky Karundeng, Yudea dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 16. Nomor 01. Maret (2015) yang berjudul “Analisis Laju Pertumbuhan antara Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan tingkat pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran pendapatan daerah kota Balikpapan. Penelitian ini dilakukan di kantor Departemen Pendapatan di kota Balikpapan. Dengan menggunakan analisis data dengan cara deskriptif kuantitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2009-2013 tersebut tercapai. Penerimaan pajak untuk kontribusi pajak hotel dan pajak restoran atas pajak daerah di tahun 2009-2013 tidak tercapai, sedangkan kontribusi penerimaan pajak atas pajak hotel dan restoran ke lokal pendapatan di tahun 2009-2013 tidak tercapai. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran berfluktuasi, dampaknya tidak mencapai target penerimaan pajak.

Mourin M. Mosal, Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi di Kota Manado”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. Penelitian dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data sekunder. Dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, untuk memperoleh gambaran mekanisme penerimaan pajak parkir di Kota Manado dari data kuantitatif serta untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dan kontribusinya terhadap PAD dalam rangka menuju kemandirian daerah. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak parkir tahun 2008-2012 bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak parkir terjadi tahun 2011, dan terendah tahun 2009. Secara keseluruhan kontribusi pajak parkir tahun 2008-2012 memberikan kontribusi yang kurang terhadap PAD. Persentase kontribusi pajak parkir terbesar tahun 2011 dan terendah tahun 2009.

Ukaj Shkendije Demalijaj Acta Universitatis Danubius. Economica, Vol 10, No 6 (2014) yang berjudul “*Tax Evasion and the Impact on Economic Growth*”. Penelitian ini menyimpulkan Tingkat perpajakan sangat penting bagi perkembangan masa kini dan masa depan sebuah negara dan kebijakan fiskal harus selalu dianggap sebagai faktor penting dalam perilaku peserta dan kemampuan mereka untuk menghindari pajak dan informalitas. Kebijakan fiskal pemerintah dapat memicu kenaikan pajak di bawah tekanan, terutama pada situasi seperti krisis ekonomi, inflasi, pengangguran, ketidakstabilan, ketika beban kewajiban ini tumbuh, pengaruhnya dianggap membawa mereka ke penghindaran pajak dan informalitas (Dragomir et al. 2011). Namun, alasan ini tidak berhubungan dengan semua kehadiran besar fenomena ini di Kosovo, dengan mempertimbangkan krisis ekonomi baru-baru ini yang belum tercermin dalam perekonomian Kosovo dan beban pajak Kosovo termasuk yang terendah di kawasan ini, namun penyebab utama penghindaran pajak dan informalitas dapat dipertimbangkan di atas korupsi pejabat administrasi pemerintah termasuk petugas pajak dan bea cukai, staf yang tidak memadai untuk pertempuran, peraturan hukum yang lemah, serta budaya fiskal yang lebih rendah untuk membayar pajak. Untuk alasan ini, ruang lingkup makalah ini adalah perlakuan teoritis terhadap ekonomi informal dan penghindaran pajak karena penghindaran pajak, yang berarti, karakteristik dan pengaruhnya terhadap ekonomi.

Zhang Ling Qi Wei dkk dalam jurnal Soft Science, Vol. 9 dari School Business and Administration, Human University (2014) yang berjudul “*Research on Economic Grpeth and Tax Revenue with Environmental Dynamism Introduced Into*”. Penelitian ini mempelajari hubungan antara dinamika lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak dengan 31 provinsi dan kota tahun 2007-2011 dengan menambahkan interaksi dan waktu yang berbeda. Hasil empiris menunjukkan bahwa GDP memiliki efek positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak, lingkungan eksternal bertindak sebagai moderator antara hubungan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pajak.

Sabitova N.M, Khafizova A.R Vol 6 No 1 S3 February 2015 Kazan Federal University, Institute of Management, Economics and Finance, Kazan, 420008, Russia yang berjudul ‘*Information Technologies as a Factor of Evolution of Tax Administration*’. Penelitian ini menjelaskan analisis komparatif tentang aktivitas perpajakan di berbagai negara dalam hal penggunaan informasi teknologi dan komunikasi dengan pembayar pajak melalui sarana elektronik, serta pengembangan layanan web. Khususnya, dokumen mengacu pada data spesifik komparatif negara tentang struktur biaya untuk administrasi perpajakan, elektronik pengajuan pajak penghasilan pribadi / perusahaan, aplikasi otomatis penyelesaian anggaran di Rusia yang diberikan kepada pembayar pajak dan lainnya Sejak didirikan, Dinas Pajak Federal Rusia menangani peningkatan administrasi perpajakan di seluruh negara, bagaimanapun, otoritas pajak tidak seefektif yang diperlukan untuk sementara waktu. Intinya adalah memastikan pertumbuhan pajak pendapatan dan meningkatkan kualitas layanan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar untuk membayar pengeluaran umum. (Priantara,Diaz, 2012)

Menurut (Firman,Hasi, 2013) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma- norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Adapun menurut (Nursewan,Makhdonal, 2012) Pajak merupakan: Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa ( menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

### **2.2.2 Fungsi Pajak**

Terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan) dan fungsi Regularend (pengatur), (Resmi, 2013)

#### **a. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

#### **b. Fungsi Mengatur**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **2.2.3 Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

#### **a. Pajak Negara ( Pajak Pusat )**

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat (Pajak Provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, pajak bahan Kendaraan Bermotor, serta pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan Air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

## 2.2.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Proses pemungutan Pajak baik yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada asas-asas pemungutan pajak (Resmi, 2013). Yaitu antara lain :

a. Asas Domisili ( Tempat Tinggal ).

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

b. Asas Kebangsaan.

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

c. Asas sumber penghasilan.

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak.

### 2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan system pemungutan pajak

#### 1. Stelsel Pajak

##### a. Stelsel Nyata ( Rill).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutan dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dapat dikenakan pada akhir periode.(setelah penghasilan rill diketahui).

##### b. Stelsel Anggapan (Fiktif).

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan,tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau dapat diangsur dalam tahun berjalan. Sedangkan kekurangan stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

##### c. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

### 2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Cara untuk menentukan jumlah pajak dapat dilakukan dengan beberapa system, antara lain Official Assessment System, Semi Self Assessment System, dan With Holding System. Adapun penjelasan system-sistem yang dimaksud adalah sebagai berikut :

#### a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri nya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
2. Wajib pajak aktif, mulai dan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### c. With Holding Sistem

Adalah suatu Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli daerah (PAD)**

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan dan penggalan potensi yang dimiliki oleh daerah. Di era otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk mencari alternatif lain yang dapat dimanfaatkan sebagai bentuk inovasi sistem guna meningkatkan pendapatan daerah. Menurut (Niputu, 2014). Menurut (Halim, Abdul, 2004) menyatakan bahwa saham adalah : semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun komponen dari PAD dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- (1) Pajak daerah;
- (2) Retribusi daerah;
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (4) Lain-lain PAD yang sah

Berdasarkan uraian diatas secara umum pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain. Pendapatan daerah yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah..

### **2.3.2 Pajak Daerah dan Jenis pajak.**

#### **1. Pajak Daerah.**

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2009) Pajak Daerah adalah: "Pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh

Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum public”.

Ciri-ciri menyertai pajak daerah (Mardiasmo, 2014) terdiri atas 4 komponen, yaitu:

1. Pajak daerah berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan berdasarkan Undang- Undang.
3. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public.
4. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka penulis dapat dijelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang tariff dan peraturannya berdasarkan kebijakan daerah itu sendiri dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pajak daerah terdiri atas 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi.

a. Pajak Kendaraan Motor.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik nama.

Bea balik nama adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai perjanjian dua pihak yang terjadi karena jual beli.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak air permukaan.

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak hotel.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan dengan dipungut bayaran.

b. Pajak restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan di pungut bayaran ,yang mencakup rumah makan dan sejenisnya.

c. Pajak hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. hiburan adalah semua jenis tontonan, permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda atau alat yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan memperkenalkan, mempromosikan yang dapat dilihat/dibaca oleh umum.

e. Pajak penerangan Jalan

Pajak Penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain.

f. Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilandan atau pengusahaan sarang burung wallet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan, pajak atas bumi atau bangunan yang memiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

k. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan atas hak tanah dan bangunan.

### 2.3.3 Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur dalam UU No.28 tahun 2009 yang di tetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

Tabel 2.1 Tarif Pajak Daerah

No	Pajak	Tarif
<b>Pajak Provinsi</b>		
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5%
2	Bea balik nama kendaraan bermotor	10%
3	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	5%
4	pajak air permukaan	20%
5	pajak rokok	10%
<b>Pajak Daerah/kabupaten</b>		
1	Pajak Hotel	10%
2	Pajak restoran	10%
3	Pajak hiburan	35%
4	Pajak reklame	25%
5	Pajak mineral bukan logam dan batuan	25%
6	pajak parkir	30%
7	Pajak air tanah	20%
8	Pajak sarang burung wallet	10%
9	Pajak bumi dan bangunan	30%
10	pajak bea perolehan Hak atas tanah-bangunan	5%

Sumber : Pendapatan asli daerah yang diolah kembali

Walaupun ditetapkan batasan tarif pajak yang paling tinggi, terdapat pengaturan yang berbeda tentang penetapan tarif pajak oleh pemerintah daerah antara pajak propinsi dengan pajak kabupaten atau kota. Penetapan pajak propinsi diatur dalam peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, menetapkan tarif pajak yang paling tinggi.

## **2.3.4 Pajak Restoran**

### **2.3.4.1 Pengertian Pajak Restoran**

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksudkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Menurut (Triantoro, 2010) dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui.terminologi tersebut dapat dilihat antara lain :

- a. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk jasa boga dan catering.
- b. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun,yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan
- c. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d. Bon penjualan adalah bukti pembayaran yang sekaligus diterima sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman kepada subjek pajak.

### **2.3.4.2 Objek Pajak Restoran.**

Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran. Dengan demikian diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

#### **2.3.4.3 Subjek Pajak dan Wajib pajak restoran.**

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanandan/atau minuman dari restoran. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. (Triantoro, 2010). (Mawar, 2008) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang rumah makan.

#### **2.3.4.4 Tata Cara pembayaran Pajak restoran.**

Pembayaran masa pajak restoran terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah ( SSPD ). Apabila pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ).

#### **2.3.4.5 Dasar Pengenaan dan tarif Pajak restoran.**

(Waluyo, 2011) “Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. pengenaan tarif Pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

## **2.4 Pajak Hotel**

### **2.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya.

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 Pasal 10 Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

#### **2.4.2 Karakteristik Hotel.**

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industry yang lainnya adalah :

- a. Industry hotel tergolong industry yang padat modal serta padat karya
- b. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanoa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya
- c. Menghasilkan dan memasukkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dilakukan
- d. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi dan social dan keamanan hotel tersebut beradafasilitas hotel tersebut.

#### **2.4.3 Objek Pajak Hotel**

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel termasuk fasilitas yang tersedia. Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan”. (Pambudi, 2015) menjelaskan yang termasuk objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

#### **2.4.4 Subjek Pajak dan wajib pajak hotel.**

Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain (Priantara,Diaz, 2012).

Menurut (Resmi, 2014) “Wajib Pajak hotel adalah pengusaha hotel”. Pendapat senada juga diungkapkan Pahala (2011:303) “Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang penginapan”.

#### **2.4.5 Dasar Pengenaan dan Tarif pajak hotel.**

Menurut (Triantoro, 2010) “Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel”. Dengan demikian dasar pengenaan pajak hotel adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

### **2.5 Pajak Parkir**

#### **2.5.1 Pengertian pajak parkir.**

parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan dan tidak bersifat sementara, maka Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

### **2.5.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir.**

#### 1. Subjek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

#### 2. Wajib Pajak Parkir

Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **2.5.3 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Parkir**

#### 1. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Maksud dari jumlah yang dibayar adalah termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir

#### 2. Tarif Pajak

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

#### 3. Cara Perhitungan

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang sudah ditentukan yaitu sebesar 20% dikali dengan dasar pengenaan pajak.

## **2.6 Kerangka Pikir.**

Kerangka berpikir adalah hasil dan sintesis, teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian ini. Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia selalu berdasarkan suatu motivasi dan minat tertentu, yang artinya akan mempengaruhi kinerja individu tersebut. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah. (4) Lain-lain


STIE Indonesia

penerimaan yang sah. Konsekuensi yang dihadapi oleh pemerintah kota Jakarta adalah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Hal ini disebabkan kota Jakarta tidak memiliki sumberdaya alam sehingga perolehan dana perimbangannya relatif kecil, sehingga harus meningkatkan sumber potensi keuangan dari pajak daerah.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, namun ada yang mengatakan bahwa tidak semua komponen pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Karena dapat disebabkan oleh adanya variabel lain yang mempengaruhi hubungan variabel dependen dan independen. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, kemudian membangun hipotesis dalam membentuk kelompok teori yang perlu dikemukakan dalam penyusunan kerangka berfikir dalam membuat suatu hipotesis harus diterapkan terlebih dahulu variabel penelitiannya. Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak Parkir sebagai variabel bebas, dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat yang dibentuk melalui hasil empiris penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau ditolak, peneliti melakukan analisis regresi berganda terhadap data-data yang dikumpulkan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka berfikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Model Kerangka Pikir



Sumber : gambar diolah oleh penulis

## 2.7 Hipotesis

Hipotesis adalah pendapat, pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih bersifat sementara. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan pengujian secara empiris. jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya. Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari sample penelitian. Dan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan parameter (populasi) yang akan diuji melalui statistik sample. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesa yang akan diuji sebagai berikut :

1. H<sub>0</sub> : Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD.  
Ha : Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.
2. H<sub>0</sub> : Pajak Hotel berpengaruh terhadap PAD.  
Ha : Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD.
3. H<sub>0</sub> : Pajak Parkir berpengaruh terhadap PAD.  
Ha : Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap PAD.